



**P E N E T A P A N**

Nomor : 32/ Pdt.G.S/2023/PN Pwd

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda), Jalan Raya Blora No.1 Getasrejo, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Septita Prihtiana, S.E, Supervisor Kolektor PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda), Jalan Raya Blora No.1 Getasrejo, Kabupaten Grobogan.
2. Zannuar PUSDIKA Eka Anggara, Staff Kolektor, PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda), Jalan Raya Blora No.1 Getasrejo, Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Juli 2023, bertindak untuk dan atas nama:

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**  
Melawan

Nama : **PRABOWO**  
Tempat/Tgl lahir : Grobogan 09-09-1977  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Alamat : Dusun Ngasinan RT.001 RW.007, Desa Mayahan,  
Kec. Tawangharjo, Kab Grobogan

Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

Nama : **KASMINAH (Istri Prabowo)**  
Tempat/Tgl lahir : Grobogan 11-05-1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Ngasinan RT.001 RW.007, Desa Mayahan,  
Kec. Tawangharjo, Kab Grobogan

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mencabut kembali surat gugatan dalam perkara perdata Nomor : 32/Pdt.G.S/2023/PN Pwd tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka permohonan Penggugat tersebut adalah mempunyai alasan Hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 32/Pdt.G.S/2023/PN Pwd telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271, 272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan permohonan pencabutan surat gugatan dalam perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G.S/2023/PN Pwd adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencatat pencabutan surat gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp170.000,00 ( seratus tujuh puluh ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Pwd tanggal 18 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Wisnu Prabawa Hadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan dihadiri Penggugat dan para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan pertama	:	Rp30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00
5. PNBP Pemberitahuan Putusan	:	Rp0,00
6. Pemberitahuan Putusan	:	Rp0,00
7. Materai Putusan	:	Rp10.000,00
8. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp170.000,00</u>
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)